

PERATURAN PERLOMBAAN SPEED OFFROAD



**IKATAN MOTOR INDONESIA
EDISI : 2013**

DAFTAR ISI

RANGKAIAN KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFF ROAD.....	1
I. UMUM	2
II. SIFAT LOMBA	2
III. SYARAT KENDARAAN	2
IV. POINT SYSTEM	2
V. BIAYA REGISTRASI	3
VI. PEMANTAU PERSIAPAN, PENGAWAS, PENGAMAT DAN SCRUTINEERING	3
VIII. JADWAL KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFF ROAD	3
IX. SYARAT PENYELENGGARAAN PUTARAN KEJUARAAN NASIONAL.....	4
PERATURAN PERLOMBAAN SPEED OFF ROAD.....	5
PASAL 1 : JENIS DAN SYARAT KENDARAAN	5
PASAL 2 : PEMBAGIAN GROUP/CLASS	5
PASAL 3 ; PESERTA	9
PASAL 4 : PENDAFTARAN	9
PASAL 5 : ASURANSI	26
PASAL 6 : STICKER PROMOSI.....	27
PASAL 7 : OBSERVER DAN STEWARD.....	27
PASAL 8 : KOREKSI PERATURAN	27
PASAL 9 : PELAKSANAAN PERATURAN	28
PASAL 10 : PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN	28
PASAL 11 : KARTU KONTROL (TIME CARD).....	29
PASAL 12 : BUKU ROUTE	29
PASAL 13 : PENCATAT WAKTU	29
PASAL 14 : POS DAN PROSEDURNYA	30
PASAL 15 : ISTILAH POS-POS	30
PASAL 16 : SPESIAL STAGE	31
PASAL 17 : BWTM DAN KETENTUAN WAKTU TEMPUH SS.....	34
PASAL 18 : SCRUTINEERING	33
PASAL 19 : BRIEFING PESERTA	35
PASAL 20 : URUTAN DAN JADWAL START.....	35
PASAL 21 : RE-GROUPING/RE-SEEDING.....	36
PASAL 22 : PARKIR TERTUTUP DAN DAERAH KONTROL	36
PASAL 23 : HUKUMAN-HUKUMAN	37
PASAL 24 : RAMBU-RAMBU	38
PASAL 25 : SANKSI PEMECATAN	38
PASAL 26 : HASIL KEJUARAAN	39
PASAL 27 : PENGHARGAAN	39
PASAL 28 : PROTES	40
PASAL 29 : KETENTUAN LAIN	40

PASAL 30 : YURIDIKSI DAN INTERPRESTASI	41
PASAL 31 : KATEGORI SEDEED DAN NON SEDEED	43
PASAL 32 : PERTEMUAN STEWARD (STEWART MEETING)	42
LAMPIRAN I (SATU) GAMBAR RAMBU – RAMBU	44
LAMPIRAN II (DUA) STANDARD BUKU ROUTE	45
LAMPIRAN III (TIGA PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN)	47
LAMPIRAN IV (EMPAT) CONTOH FORMULIR “PROTES”	53
LAMPIRAN V (LIMA) DAFTAR NAMA SEEDED DRIVER SPEED OFF ROAD	55
LAMPIRAN VI (ENAM) STANDING POINT KEJURNAS SPEED OFFROAD 2013.....	59
LAMPIRAN VII (TUJUH) STANDING POINT KEJURNAS SPEED OFFROAD 2013 TEAM.....	62
LAMPIRAN VIII(DELAPAN) SUSUNAN PENGURUS KOMISI SPEED OFFROAD 2013.....	63

RANGKAIAN KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFF ROAD 4wd 2013

I. UMUM

1. Setiap tahun PP. IMI menetapkan rangkaian Kejuaraan Nasional yang terbuka bagi peserta yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) dan juga peserta asing yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh KIS.
2. Kejuaraan ini memperebutkan gelar :
 - Juara Nasional Speed Off Road Driver 4 Cylinder, 6 Cylinder, Free For All dan UTV
 - Juara Nasional Speed Off Road Navigator 4 Cylinder, 6 Cylinder, Free for All dan UTV
 - Juara Nasional Speed Off Road Team
3. Gelar Kejuaraan Nasional Speed Off Road diadakan apabila dalam 1 (satu) tahun terselenggara minimal 3 (tiga) putaran event Kejuaraan Speed Off Road.
4. Ketentuan Team Speed Off Road :
 - Jika jumlah peserta team kurang dari 10 (sepuluh), maka point team diambil dari point terendah sesuai dengan jumlah team (menghilangkan point tertinggi).
 - Satu team dalam rangkaian kejuaraan Nasional jika 2 (dua) driver sama selama putaran pada tahun berjalan.
 - Penghitungan point kejuaraan Team diutamakan diambil dari 3 (tiga) finisher terbaik
 - yang mendapatkan waktu tempuh seluruh SS termasuk BWTM,)
 - Penghitungan point diambil dari hasil akhir per kelas

II. SIFAT LOMBA

1. Jumlah minimum yang start dan lulus scrutineering adalah 10 (sepuluh) kendaraan untuk setiap group.
2. Jarak total Special Stage (3 Special Stage) minimum 7,5 (tujuh setengah) km maksimum 30 (tiga puluh) km.
3. Setiap putaran wajib diselenggarakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
4. Apabila diwajibkan Parc Ferme, maka Parc Ferme wajib dilakukan oleh salah satu awaknya (driver dan atau navigator) sanksi Pemecatan.

III. SYARAT KENDARAAN

Kendaraan-kendaraan yang dapat mengikuti Speed Off Road tersebut adalah seperti tercantum dalam Peraturan Perlombaan Speed Off Road IMI.

IV. POINT SYSTEM

1. Point System untuk Driver dan Navigator Kejuaraan Nasional adalah sebagai berikut :

Juara 1	...	25	Juara 6	...	10	Juara 11	...	5
Juara 2	...	20	Juara 7	...	9	Juara 12	...	4
Juara 3	...	16	Juara 8	...	8	Juara 13	...	3
Juara 4	...	13	Juara 9	...	7	Juara 14	...	2
Juara 5	...	11	Juara 10	...	6			

Juara 15 dan seterusnya yang menyelesaikan keseluruhan SS akan mendapatkan point 1.

2. Point System untuk Kejuaraan Team dan Kelas adalah sebagai berikut :

Juara 1	...	15	Juara 6	...	5
Juara 2	...	12	Juara 7	...	4
Juara 3	...	10	Juara 8	...	3
Juara 4	...	8	Juara 9	...	2
Juara 5	...	6	Juara 10	...	1

- ***Jika terjadi jumlah point team sama, maka team yang salah satu anggotanya berada dikelas dengan jumlah peserta terbanyak, berhak mendapatkan juara team di putaran tersebut. Jumlah peserta di masing-masing kelas diambil dari starting list peserta yang terdaftar pada TC 1.***

3. ***Ketentuan Untuk menjadi Juara Nasional baik Perorangan maupun Team :***

- a. **Maksimal tidak mengikuti 1 (satu) putaran**
- b. **Wajib mengikuti putaran terakhir**

4. Bila terjadi Ex-Equo (Nilai sama) pada akhir putaran Kejuaraan Nasional, maka penentuan pemenangnya berdasarkan peraih point tertinggi pada putaran Pertama.

V. BIAYA REGISTRASI

Setiap penyelenggaraan Speed Off Road tingkat Nasional tahun 2013 dikenakan biaya registrasi, biaya penobatan juara akhir tahun dan biaya jaminan pelaksanaan Kejuaraan Nasional tepat pada waktu yang akan dilaksanakan, wajib diserahkan kepada PP. IMI yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-

VI. PEMANTAU PERSIAPAN, PENGAWAS, PENGAMAT DAN SCRUTINEER

Untuk Kejuaraan Nasional Speed Off Road, PP. IMI akan menunjuk sebagai berikut :

1. Pemantau Persiapan (Observer Persiapan)
 - Bertugas memantau dan memberi petunjuk serta arahan kepada pelaksana perlombaan pada waktu persiapan mengenai route, kepanitiaan serta peraturan pelengkap perlombaan.
 - Melakukan pemeriksaan lintasan (Track Inspection) paling lambat 2 (dua) minggu sebelum event.
 - Melaporkan hasilnya kepada PP. IMI (Pengawas Perlombaan)
 - Biaya transport (Pergi-Pulang) sampai tempat Panitia Pelaksana (Sekretariat) ditanggung oleh PP. IMI.
2. Pengawas Perlombaan (Steward of The Meeting)
3. Scrutineer.
 - Bertugas memeriksa safety kendaraan, kelengkapan safety kendaraan, kelengkapan safety driver/navigator, dan administrasi kendaraan.
 - Berwenang untuk menolak kendaraan peserta untuk turut berlomba atau meneruskan perlombaan apabila kendaraan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat safety.
 - Berwenang menempatkan kendaraan pada kelas sesuai dengan speck kendaraan yang diperiksa
 - Bertugas memeriksa kendaraan untuk group 1, 2, 3 dan group 4 pada akhir lomba (setelah SS terakhir) untuk 7 kendaraan yang memperoleh catatan waktu terbaik dikelasnya.
 - Catatan : Point 2 dan 3, tugas dan kewajiban ada dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI.

VII. HADIAH UANG

Hadiah uang untuk kejuaraan Nasional Speed Off Road untuk perorangan dan team adalah seperti yang diatur dalam

Peraturan Perlombaan Speed Off Road PP.IMI Pasal 28 point d dan e.

VIII. JADWAL KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFF ROAD 2013

Jadwal Kejuaraan Nasional Speed Off Road tahun 2013 :

Putaran I	: 7 April 2013	Lampung
Putaran II	: 12 Mei 2013	Serang - Banten
Putaran III	: 16 Juni 2013	Harvest City -Cileungsi
Putaran IV	: 1 September 2013	Serang - Banten
Putaran V	: 27 Oktober 2013	Semarang-Jawa Tengah

IX. SYARAT PENYELENGGARAAN PUTARAN KEJUARAAN NASIONAL

1. Mengajukan permohonan resmi ke PP-IMI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Lintasan harus sudah jadi dan siap di inspeksi oleh Komisi PP IMI paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Penyelenggara wajib memberikan pemberitahuan tentang kegiatan melalui News Letter paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan / pada saat putaran sebelumnya berlangsung.

PERATURAN PERLOMBAAN SPEED OFF ROAD 2013

Setiap penyelenggaraan Speed Off Road yang dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia wajib digunakan peraturan ini dan wajib mendapat ijin serta tercantum dalam jadwal / kalender kegiatan olahraga bermotor Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Pasal 1 : JENIS DAN SYARAT KENDARAAN

- A. Kendaraan yang dipertandingkan dikelompokkan dalam Group dan kelas dengan berat maksimum 2750 kg.
- B. Berbasis atau kategori Jeep, Pick-Up dengan penggerak 4 (empat) roda.
- C. Daya mesin dan modifikasi kendaraan dibatasi dengan pembagian Group dan Class.
- D. Persyaratan perlengkapan kendaraan :
 - a. Wajib memasang roll-bar atau roll-cage minimal 6 (enam) titik dengan ketentuan diameter Pilar "B" sebagai berikut :
 - Diameter minimum 38.1mm x 2.6mm untuk
 - Group 1
 - Group 4
 - Diameter minimum 44.0mm x 2.9mm untuk
 - Group 2
 - Group 3
 - Diwajibkan membuat 1 (satu) buah lubang (di bor) pada bagian kiri rollbar Pilar "B" berdiameter 5mm, dengan ketentuan posisi lubang berjarak antara 20 sampai 50 cm dari dasar rollbar dan diberikan tanda merah berbentuk panah mengarah pada lubang tersebut.
 - b. Kendaraan open cockpit/soft top wajib memasang plat base/top cover alumunium (minimum 2mm) dipasang tepat diatas kepala driver dan navigator.
 - c. Wajib menggunakan safety belt minimal 4 titik dengan lebar 3 inch. Sudut pemasangan maksimum 45 derajat pada dua titik bagian belakang, titik pemasangan (baut/pengunci terpisah). Tidak diperbolehkan menggunakan safety belt bagian belakang dengan type Y.
 - d. Driver dan navigator diwajibkan menggunakan racing suit (baju balap).
 - e. Driver diwajibkan memakai sarung tangan (glove)

- f. Wajib menggunakan Safety-Helmet dengan system pengunci “D-ring”, disarankan Helmet memenuhi standarisasi FIA, tidak boleh memakai dengan system penguncian “klik”.
 - g. Wajib memasang safety Bonnet Pin pada Kap mesin (engine hood)
 - h. Wajib membawa pemadam kebakaran minimal 2 Kg dan terisi penuh, yang terpasang dengan baik dan terjangkau oleh awak kendaraan.
 - i. Wajib memasang battery Kill-Off switch yang berfungsi dengan baik.
 - j. Wajibkan memasang safety net dan terpasang dengan sempurna.
 - k. Wajib menggunakan Bucket Seat, reclining seat tidak diperbolehkan.
 - l. Apabila kaca depan terpasang disarankan menggunakan bahan polycarbonate. Penggunaan bahan acrylic dan bahan tempered wajib dilapisi kaca film.
 - m. Wajib menggunakan Helm Full-Face atau Goggle apabila tidak menggunakan kaca depan atau bagian kaca depan dilubangi.
 - n. Pintu depan wajib terpasang, bahan dari logam. Apabila pada roll bar antara pilar A dan B terdapat pipa melintang berupa X (door beam) maka bahan dari fiber glass diperbolehkan. Pintu berbahan kanvas/terpal tidak diperbolehkan.
 - o. Rem harus berfungsi dengan baik dan bisa mengunci di ke empat roda.
 - p. Wajib memasang Mud-Flap pada ke empat roda.
 - q. Electric fuel pump tidak diperbolehkan terpasang diruang mesin dan juga tidak diperbolehkan berdekatan dengan accu. (jarak minimum 50cm)
 - r. Sudut ujung gas buang (exhaust tip) tidak diperbolehkan menghadap ke bawah
 - s. Jika Special Stage dilaksanakan pada malam hari peserta diwajibkan mempergunakan lampu
- E. Ketentuan Diameter ban :
- Berukuran minimal 27 inch untuk group 1 dan group 4.
 - Berukuran minimal 29 inch untuk group 2 dan group 3
 - Ukuran maksimal 35 inch untuk semua group
- F. Dilarang mempergunakan ban rally atau yang memakai rantai/paku.
- G. Jumlah ban maksimal 4 (empat) buah.

Pasal 2 : PEMBAGIAN GROUP/CLASS

A. PEMBAGIAN GROUP/CLASS

Group G1 : 4 Cylinder

Class 1 : **1 – 1000cc** Semi Modifikasi Karburator

Class 2 : **1 – 1000cc** Full Modifikasi Karburator / Injection.

Class 3 : **1001 – 2000cc** Semi Modifikasi Karburator / Injection.

Class 4 : **1001 – 3000cc** Full Modifikasi Karburator / Injection

Group G2 : 6 Cylinder

Class 1 : Semi Modifikasi Karburator

Class 2 : Semi Modifikasi Injection

Class 3 : Full Modifikasi Karburator / Injection

Group G3 : Free For All

Class 1 : FFA 4 Cylinder

Class 2 : FFA 6 Cylinder

Class 3 : FFA 8 Cylinder

Group G4 : UTV

Class 1 : Production Stock 750 - 800

Class 2 : Production Stock 801 - 1000

Class 3 : Modified Production

Class 4 : Unlimited Modification

B. DEFINISI CLASS

G1.1 1 - 1000cc Semi Modifikasi Karburator

a. Body dan Sasis

- Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi
- Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan, kecuali kap mesin, gril dan front fender (spakboard). Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.
- Frame kaca wajib terpasang, sudut bebas, boleh dimodifikasi.
- Pintu belakang boleh di lepas
- Diperbolehkan memotong atau melubangi bagian body yang berkaitan dengan suspensi. Lantai body yang tidak berkaitan dengan suspensi wajib tetap terpasang.

- Sasis OEM. Diperbolehkan melakukan perubahan pada ruang gerak gardan terhadap kebutuhan travel suspensi maksimum 2 inch pada chasis. Bagian atas chasis tampak standard pabrik akan tetapi diperbolehkan melakukan reinforced.
- b. Mesin
- Bentuk luar mesin standard pabrik/sesuai dengan jenis kendaraanya.
 - Kapasitas mesin maksimum 1000 cc. (perubahan cc karena over size piston sesuai bawaan pabrik diperbolehkan dan matrial forged piston dilarang. Panjang langkah/Stroke standard pabrik) Melebihi kapasitas tersebut diatas sanksi pemecatan. (dibuktikan oleh petugas scrutineering)
 - Intake manifold standard pabrik, diperbolehkan memasang adaptor untuk karburator.
 - Karburator maksimum 2 barrel, merk, jenis dan ukuran/cfm bebas
 - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas
 - Cam shaft bebas
 - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas
 - Air Filter bebas
 - Posisiudukan mesin standard pabrik. (toleransi 5cm dari kedudukan asli)
 - Posisi radiator terpasang sesuai standard pabrik, (toleransi 10cm dari kedudukan asli). System pendinginan bebas.
- c. Suspensi
- Sistem suspensi standard pabrik. (kendaraan basic over axle tidak diperbolehkan merubah posisi per menjadi under axle. Dan sebaliknya)
 - Shock Absorber, kedudukan dan sudut bebas
- d. Transmisi
- Bebas
 - Close ratio tidak diperbolehkan
- e. Gardan
- Gardan tampak luar standard pabrik
 - Reinforcement diperbolehkan

G1.2 1 - 1000cc Full Modifikasi Karburator / Injection

- a. Body dan Sasis
- Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi

- Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan, kecuali kap mesin, gril dan front fender (spakboard). Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.
 - Tetap menggunakan Chasis standard pabrik minimal 50%, modifikasi terhadap bentuk chasis diperbolehkan
 - Frame kaca boleh dilepas
- b. Mesin
- Kapasitas mesin maksimum 1000 cc. (perubahan cc karena over size piston sesuai bawaan pabrik diperbolehkan dan material piston dan con rod bebas, Panjang langkah/Stroke standard pabrik) Melebihi kapasitas tersebut diatas sanksi pemecatan. (dibuktikan oleh petugas scrutineering)
 - Dudukan mesin bebas
 - Pengapian, revlimeter dan kabel busi bebas
 - Fuel Injection, engine management dan Karburator bebas
 - Air filter bebas
 - Intake manifold dan exhaust bebas
 - Posisi radiator dan system pendingin bebas
- c. Suspensi
- Suspensi bebas termasuk systemnya
 - Shock Absorber bebas
- d. Transmisi
- Transmisi bebas
 - Close ratio diperbolehkan, tetap menggunakan synchromesh dengan system perpindahan "H-pattern"
- e. Gardan
- Bebas. Basic gardan berasal dari mobil.

G1.3 1001 - 2000cc Semi Modifikasi Karburator / Injection

- a. Body dan Sasis
- Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi.
 - Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan, kecuali kap mesin, gril dan front fender (spakboard). Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.
 - Frame kaca wajib terpasang, sudut bebas, boleh dimodifikasi.
 - Pintu belakang boleh di lepas
 - Diperbolehkan memotong atau melubangi bagian body yang berkaitan dengan suspensi. Lantai body yang tidak berkaitan dengan suspensi harus tetap terpasang.

- Sasis OEM. Diperbolehkan melakukan perubahan pada ruang gerak gardan terhadap kebutuhan travel suspensi maksimum 2 inch pada chasis. Bagian atas chasis tampak standard pabrik akan tetapi diperbolehkan melakukan reinforced.
- b. Mesin
- Mesin bebas (diperbolehkan melakukan penggantian mesin, merk bebas)
 - Kapasitas mesin maksimum 2000 cc. (perubahan cc karena over size piston sesuai bawaan pabrik diperbolehkan dan material forged piston dilarang) over size diatas kapasitas tersebut dilarang. sanksi pemecatan. (dibuktikan oleh petugas scrutineering)
 - Intake manifold bebas
 - Karburator maksimum 2 barrel, merk dan jenis dan ukuran/cfm bebas
 - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas
 - Injector bebas
 - Camshaft bebas
 - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas
 - Air Filter bebas
 - Posisi mesin diperbolehkan mundur 15 cm dari posisi mesin bawaan pabrik/mesin asli.
 - System Injection tampak luar standard pabrik (Throttle body OEM)
 - ECU standard pabrik, Remapping dan Piggybag diperbolehkan (E-manage, Dastek Unichip, Haltech Interceptor)
 - Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik, (toleransi 10cm dari kedudukan asli). Sistem pendingin bebas.
- c. Suspensi
- Sistem Suspensi standard pabrik.
 - Shock Absorber bebas
- d. Transmisi
- Bebas
 - Close ratio tidak diperbolehkan
- e. Gardan
- Gardan tampak luar standard pabrik
 - Reinforcement diperbolehkan

G1.4 1001 - 3000cc Full Modifikasi Karburator / Injection

a. Body dan Sasis

- Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi
- Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan, kecuali kap mesin, gril dan front fender (spakboard). Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.
- Tetap menggunakan Chasis standard pabrik minimal 50%, modifikasi diperbolehkan
- Frame kaca boleh dilepas -

b. Mesin

- Kapasitas mesin maksimum 3000 cc. (perubahan cc karena over size piston sesuai bawaan pabrik diperbolehkan dan material piston bebas) melebihi kapasitas tersebut diatas sanksi pemecatan. (dibuktikan oleh petugas scrutineering)
- Pengapian, revlimeter dan kabel busi bebas
- Fuel Injection, engine management dan Karburator bebas
- Air filter bebas
- Posisiudukan mesin bebas.
- Intake manifold dan exhaust bebas

c. Suspension

- Suspensi bebas termasuk sistemnya
- Shock Absorber,udukan dan sudut bebas

d. Transmisi

- Transmisi bebas
- Close ratio diperbolehkan, tetap menggunakan synchromesh dengan system perpindahan "H-pattern"

e. Gardan

- Bebas. Basic gardan berasal dari mobil.

G2.1 Semi Modifikasi Karburator

a. Body dan Sasis

- Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi.
- Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan, kecuali kap mesin, gril dan front fender (spakboard). Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.
- Frame kaca wajib terpasang, sudut bebas, boleh dimodifikasi.
- Pintu belakang boleh di lepas

- Diperbolehkan memotong atau melubangi bagian body yang berkaitan dengan suspensi. Lantai body yang tidak berkaitan dengan suspensi harus tetap terpasang.
 - Sasis OEM. Diperbolehkan melakukan perubahan pada ruang gerak gardan terhadap kebutuhan travel suspensi maksimum 2 inch pada chasis. Bagian atas chasis tampak standard pabrik akan tetapi diperbolehkan melakukan reinforced.
- b. Mesin
- Diperbolehkan melakukan penggantian mesin 1 merk (contoh: Jeep CJ 5,6,7 atau 8 diganti dengan mesin Jeep cherokee atau Jeep wrangler. Toyota FJ40 diganti dengan mesin toyota FJ60 atau toyota FJ65, Nissan Patrol keluaran lama diganti dengan mesin Nissan Patrol keluaran tahun yang lebih baru atau safari selama tetap mempergunakan karburator
 - Kapasitas mesin bebas.
 - Cam shaft bebas
 - Valve spring/per klep, rocker arm ratio bebas
 - Intake manifold bebas,
 - Karburator maksimum 2 barrel, merk, jenis dan ukuran/cfm bebas
 - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas
 - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas
 - Air Filter bebas
 - Posisi dudukan mesin standart pabrik. (toleransi 5cm dari dudukan asli)
 - Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik (toleransi 10cm dari dudukan asli), sistem pendinginan bebas.
- c. Suspensi
- Sistem Suspensi standard pabrik. (kendaraan basic over axle tidak diperbolehkan merubah posisi per menjadi under axle. Dan sebaliknya)
 - Shock Absorber dan dudukan dan sudut bebas
- d. Transmisi
- Bebas
 - Close ratio tidak diperbolehkan
- e. Gardan
- Gardan standard pabrik,
 - As roda bebas
 - Reinforcement diperbolehkan

G2.2 Semi Modifikasi Injection

a. Body dan Sasis

- Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi
- Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan, kecuali kap mesin, gril dan front fender (spakboard). Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.
- Frame kaca wajib terpasang, sudut bebas, boleh dimodifikasi.
- Pintu belakang boleh di lepas
- Diperbolehkan memotong atau melubangi bagian body yang berkaitan dengan suspensi. Lantai body yang tidak berkaitan dengan suspensi harus tetap terpasang.
- Sasis OEM. Diperbolehkan melakukan perubahan pada ruang gerak gardan terhadap kebutuhan travel suspensi maksimum 2 inch pada chasis. Bagian atas chasis tampak standard pabrik akan tetapi diperbolehkan melakukan reinforcement.

b. Mesin

- Bentuk luar mesin standard pabrik/sesuai dengan jenis kendaraannya. Dilarang melakukan penggantian mesin dari jenis kendaraan lain.
- Kapasitas mesin bebas
- Valve spring/per klep, rocker arm ratio bebas
- Cam shaft bebas
- Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas
- Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas
- Air Filter bebas
- Posisiudukan mesin standart pabrik. (toleransi 5cm dari dudukan asli)
- System Injection tampak luar standard pabrik (Throttle body OEM)
- Injector bebas
- Intake manifold bebas dari mesin satu merk.
- ECU standard pabrik, Remapping dan Piggybag diperbolehkan (E-manage, Dastek Unichip, Haltech Interceptor)
- Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik,(toleransi 10cm dari dudukan asli) system pendingin bebas.

c. Suspensi

- Sistem Suspensi standard pabrik. (kendaraan basic over axle tidak diperbolehkan merubah posisi per menjadi under axle. Dan sebaliknya)
- Shock Absorber danudukan serta sudut bebas
- d. Transmisi
 - Bebas
 - Close ratio tidak diperbolehkan
- e. Gardan
 - Gardan tampak luar standard pabrik
 - Reinforcement diperbolehkan

G2.3 Full Modifikasi Karburator / Injection

- a. Body dan Sasis
 - Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi.
 - Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan, kecuali kap mesin, gril dan front fender (spakboard). Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.
 - Tetap menggunakan Chasis standard pabrik minimal 50%, modifikasi diperbolehkan.
 - Frame kaca boleh dilepas.
- b. Mesin
 - Mesin bebas, kapasitas mesin bebas.
 - Pengapian, revllimeter dan kabel busi bebas
 - Fuel Injection, engine management dan Karburator bebas
 - Valve spring/per klep, rocker arm ratio bebas
 - Cam shaft bebas
 - Cylinder head bebas
 - Air filter bebas
 - Posisi dudukan mesin bebas.
 - Intake manifold dan exhaust bebas
- c. Suspensi
 - Suspensi bebas termasuk sistemnya
 - Shock Absorber bebas
- d. Transmisi
 - Transmisi bebas
 - Close ratio diperbolehkan, tetap menggunakan synchromesh dengan system perpindahan “H-pattern”
- e. Gardan
 - Bebas. Basic gardan berasal dari mobil.

G3.1 FFA 4 Cylinder

- a. Body dan Sasis
 - Body dan bahan dasar body bebas
 - Sasis bebas
- b. Mesin
 - Mesin dan jenisnya bebas. Basic mesin 4 cylinder
 - Kapasitas mesin bebas.
 - Cam shaft bebas
 - Valve spring/per klep, rocker arm ratio bebas
 - Intake manifold bebas,
 - Karburator dan engine management bebas
 - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas
 - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas
 - Air Filter bebas
 - Posisi dudukan mesin bebas
 - Posisi Radiator bebas.
 - NOS, Turbocharge dan Supercharge bebas
- c. Suspensi
 - Sistem Suspensi bebas
 - Shock Absorber dan dudukan dan sudut bebas
- d. Transmisi
 - Bebas
 - Close ratio dan dog-box diperbolehkan
- e. Gardan
 - Gardan dan sistemnya bebas. Basic gardan berasal dari mobil

G3.2 FFA 6 cylinder

- a. Body dan Sasis
 - Body dan bahan dasar body bebas
 - Sasis bebas
- b. Mesin
 - Mesin dan jenisnya bebas. Basic mesin 6 cylinder
 - Kapasitas mesin bebas.
 - Cam shaft bebas
 - Valve spring/per klep, rocker arm ratio bebas
 - Intake manifold bebas,
 - Karburator dan engine management bebas
 - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas
 - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas
 - Air Filter bebas
 - Posisi dudukan mesin bebas
 - Posisi Radiator bebas.

- NOS, Turbocharge dan Supercharge bebas
- c. Suspensi
 - Sistem Suspensi bebas
 - Shock Absorber dan kedudukan dan sudut bebas
- d. Transmisi
 - Bebas
 - Close ratio dan dog-box diperbolehkan
- e. Gardan
 - Gardan dan sistemnya bebas. Basic gardan berasal dari mobil

G3.3 FFA 8 Cylinder

- a. Body dan Sasis
 - Body dan bahan dasar body bebas
 - Sasis bebas
- b. Mesin
 - Mesin dan jenisnya bebas. Basic mesin 8 cylinder
 - Kapasitas mesin bebas.
 - Cam shaft bebas
 - Valve spring/per klep, rocker arm ratio bebas
 - Intake manifold bebas,
 - Karburator dan engine management bebas
 - Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas
 - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas
 - Air Filter bebas
 - Posisi kedudukan mesin bebas
 - Posisi Radiator bebas.
 - NOS, Turbo dan super charge bebas
- c. Suspensi
 - System Suspension bebas
 - Shock Absorber dan kedudukan dan sudut bebas
- d. Transmisi
 - Bebas
 - Close ratio dan dog-box diperbolehkan
- e. Gardan
 - Gardan dan sistemnya bebas. Basic gardan berasal dari mobil

G4.1 Production Stock 750-800cc

- a. Body dan Sasis
 - Body bebas
 - Sasis OEM, modifikasi tidak diperbolehkan

b. Mesin

- Twin cylinder dengan kapasitas mesin 750-800cc.
- Cam shaft standart pabrik
- Valve spring/per klep, rocker arm ratio standart pabrik
- Intake manifold bebas,
- Engine management bebas
- Pengapian, revllimiter dan kabel busi bebas
- Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas
- Air Filter bebas
- Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik, system pendinginan bebas.

c. Suspensi dan Wheel base

- System Suspension standard pabrik. Jumlah shock absorber tidak boleh ditambah.
- Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas.
- Coil over bypass shock tidak diperbolehkan
- Travel shock absorber maksimal 10 inch
- Wheel base sesuai spesifikasi pabrik

d. Transmisi

- Standart pabrik

e. Gardan

- Gardan standard pabrik,
- As roda bebas

G4.2 Production Stock 801-1000 cc

a. Body dan Sasis

- Body bebas
- Sasis OEM, modifikasi tidak diperbolehkan

b. Mesin

- Twin cylinder dengan kapasitas mesin 801-1000cc.
- Cam shaft standart pabrik
- Valve spring/per klep, rocker arm ratio standart pabrik
- Intake manifold bebas,
- Engine management bebas
- Pengapian, revllimiter dan kabel busi bebas
- Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas
- Air Filter bebas
- Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik, system pendinginan bebas.

c. Suspensi dan Wheel base

- System Suspension standard pabrik. Jumlah shock absorber tidak boleh ditambah.
- Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas.

- Coil over bypass shock tidak diperbolehkan
- Travel shock absorber maksimal 10 inch
- Wheel base sesuai spesifikasi pabrik
- d. Transmisi
 - Standart pabrik
- e. Gardan
 - Gardan standard pabrik,
 - As roda bebas

G4.3 Modified Production

- a. Body dan Sasis
 - Body bebas
 - Sasis bebas
- b. Mesin
 - Twin cylinder dengan kapasitas mesin bebas
 - Cam shaft bebas
 - Valve spring/per klep, rocker arm ratio bebas
 - Intake manifold bebas,
 - Engine management bebas
 - Pengapian, revllimiter dan kabel busi bebas
 - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas
 - Air Filter bebas
 - Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik, system pendinginan bebas.
- c. Suspensi dan Wheel base
 - System Suspension standard pabrik. Jumlah shock absorber tidak boleh ditambah.
 - Shock Absorber,udukan dan sudut bebas.
 - Coil over bypass shock tidak diperbolehkan
 - Travel suspensi bebas
 - Wheel base bebas
- d. Transmisi
 - System tetap menggunakan system CVT
- e. Gardan
 - Gardan standard pabrik,
 - As roda bebas

G4.4 Unlimited Modification

- a. Body dan Sasis
 - Body bebas
 - Sasis bebas
- b. Mesin
 - Engine swap diperbolehkan selama tetap twin cylinder

- Kapasitas mesin bebas
 - Forced Induction bebas
 - Cam shaft bebas
 - Valve spring/per klep, rocker arm ratio bebas
 - Intake manifold bebas,
 - Engine management bebas
 - Pengapian, revllimiter dan kabel busi bebas
 - Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas
 - Air Filter bebas
 - Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik, system pendinginan bebas.
- c. Suspensi dan Wheel base
- System Suspension bebas.
 - Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas.
 - Coil over bypass shock diperbolehkan
 - Travel suspensi bebas
 - Wheel base bebas
- d. Transmisi
- System Transmisi bebas
- e. Gardan
- Gardan bebas,
 - As roda bebas

CATATAN :

- Untuk Group FFA tidak diperbolehkan untuk naik kelas yang tidak sesuai dengan jumlah silindernya.
- Penggunaan engine diesel kapasitas enginnya sesuai dengan jumlah cc nya. Untuk mesin diesel turbo, dan mesin rotary masuk ke group FFA sesuai jumlah cylindernya.
- Kendaraan UTV long wheel base/four seater bawaan pabrik masuk ke G4.3

C. HANDICAP

Handicap pada Special stage ditambahkan waktunya menjadi :

G1 – 4 Cylinder

Class 1	: 0 detik / Km
Class 2	: 2 detik / Km
Class 3	: 2.5 detik / Km
Class 4	: 4 detik / Km

G2 – 6 Cylinder

- Class 1 : 0 detik / Km**
- Class 2 : 5 detik / Km**
- Class 3 : 6 detik / Km**

G3 – Free For All

- Class 1 : 0 detik / Km**
- Class 2 : 3.5 detik / Km**
- Class 3 : 5 detik / Km**

G4 – UTV

- Class 1 : 0 detik / Km**
- Class 2 : 1 detik / Km**
- Class 3 : 3 detik / Km**
- Class 4 : 5 detik / Km**

CATATAN :

- Jarak Tempuh Kilometer dibulatkan
(jika 0,5 atau lebih dibulatkan keatas)
- Untuk handicap Group 4 hanya memungkinkan untuk direvisi pada putaran 1 (satu). Hasil revisi akan dituangkan pada buku pelengkap peraturan perlombaan pada putaran berikutnya.

Pasal 3 : PESERTA

A. UMUM

- a. Setiap orang yang mempunyai Kartu Ijin Start (KIS) Nasional atau Internasional yang dikeluarkan oleh IMI atau anggota FIA lainnya dan terdaftar sebagai peserta baik Driver atau navigator.
- b. Kategori peserta terbagi dalam Seeded dan Non-Seeded Driver sesuai daftar yang dikeluarkan oleh PP. IMI
- c. Pengemudi (driver) bertanggung jawab atas segala tindakan dari anggotanya maupun tim servicenya selama masa perlombaan.
- d. Apabila pendaftar tidak tercatat sebagai salah satu awak peserta maka pendaftarlah yang bertanggung jawab atas semua ketentuan selama perlombaan.
- e. Jumlah peserta setiap kendaraan adalah 2 (dua) orang

- f. Satu kendaraan hanya boleh dipergunakan oleh satu pendaftar.

B. PERSYARATAN PESERTA

- a. Hanya peserta yang terdaftar (2 orang) untuk setiap kendaraannya, berhak untuk start berlomba dan masing-masing hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali.
- b. Dari 2 (dua) peserta setiap kendaraan tersebut harus ditetapkan siapa sebagai Driver dan Navigatornya. Hanya Driver saja yang boleh mengemudikan kendaraan, Sanksi pemecatan.
- c. Driver dan Navigator wajib memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh IMI sesuai dengan kategorinya yang berlaku pada tahun berjalan.
- d. Selama perlombaan berlangsung hanya awak kendaraan yang boleh berada di kendaraannya, apabila ada orang ketiga di dalam kendaraan dikenakan Sanksi Pemecatan.
- e. Penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras dan bahan sejenisnya yang memabukkan selama perlombaan berlangsung akan dikenakan Sanksi Pemecatan.
- f. Sikap tidak terpuji terhadap panitia atau sesama peserta selama berjalannya perlombaan dan atau setelah perlombaan berlangsung baik secara langsung maupun secara digital (melalui media on line) akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kejuaraan nasional putaran berikutnya.

C JUMLAH PESERTA

- a. Suatu penyelenggaraan Speed Off Road untuk Kejuaraan Nasional Perorangan dinilai sah apabila peserta yang start minimal 10 (sepuluh) kendaraan di masing-masing Group
- b. Satu Team dinilai sah apabila jumlah kendaraannya minimal 3 (tiga) kendaraan dan maksimal 4 (empat) kendaraan yang melakukan start.

Pasal 4 : PENDAFTARAN

- a. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan menyampaikannya kepada sekretariat dan

- melunasi biaya pendaftaran baik untuk Perorangan maupun Team.
- b. Pada formulir pendaftaran harus mencantumkan dengan jelas Group dan Kelas yang akan diikuti. Peserta yang mendaftar mengikuti Kelas yang lebih tinggi tidak diperbolehkan turun Kelas pada Group yang sama sampai dengan rangkaian putaran dalam setahun berakhir.
 - c. Formulir diserahkan lengkap dengan 3 (3x4) buah pas foto masing-masing Driver dan Navigator serta fotocopy KIS dan SIM yang masih berlaku.
 - d. Peserta luar negeri harus mendapat ijin tertulis dari Organisasi Mobil negaranya (ASN).
 - e. Penggantian Awak, Kendaraan dan Personil Team dapat dilaksanakan sebelum waktu MTC 1, penggantian di luar ketentuan ini akan dikenakan Denda yang diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
 - f. Uang pendaftaran akan dikembalikan sebagian apabila :
 - Peserta ditolak karena tidak memenuhi syarat kendaraan untuk mengikuti Speed Off Road sebelum MTC 1, maka uang pendaftaran dikembalikan sebesar 50%.
 - Speed Off Road tidak jadi dilaksanakan karena Force Majeure yang dinyatakan oleh induk organisasinya lewat Steward of The Meeting dan uang pendaftaran dikembalikan sebesar 80%.
 - g. Dengan menandatangani formulir pendaftaran, berarti peserta dan anggota lainnya dianggap sudah memahami dan menerima untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku. Termasuk kelas yang diikuti sesuai dengan spesifikasi kendaraan masing-masing. Sanksi **Diskualifikasi/Pemecatan.**
 - h. Panitia Penyelenggara (OC) berhak untuk menolak setiap pendaftaran peserta tanpa alasan apapun, tetapi akan mengirimkan alasan penolakannya kepada PP. IMI (sebagai induk organisasi)
 - i. Dilarang membuat perubahan sendiri pada formulir pendaftaran untuk penggantian awak atau kendaraan, sanksi tidak disertakan/dihitung dalam kategori perlombaan.
 - j. Satu kendaraan hanya dapat didaftarkan 1 (satu) kali
 - k. Kendaraan service dapat didaftarkan pada Panitia
 - l. Meskipun kendaraan service dan crewnya bukan merupakan peserta Speed Off Road, tetapi adalah menjadi tanggung jawab peserta (Driver)

Pasal 5 : ASURANSI

Penyelenggara Wajib menutup asuransi dengan ketentuan jumlah minimal penutupan asuransi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Driver, Navigator dan Crew masing-masing :
 - Meninggal Dunia Rp.10.000.000,-
 - Cacat Hidup Rp.10.000.000,-
 - Perawatan Rumah Sakit (Maksimum) Rp. 5.000.000,-
- b. Untuk Pihak Ketiga
 - Meninggal Dunia Rp.10.000.000,-
 - Cacat Hidup Rp.10.000.000,-
 - Perawatan Rumah Sakit (Maksimum) Rp. 5.000.000,-
 - Kerusakan Benda (Maksimum) Rp. 1.000.000,-
- c. Panitia Pelaksana (RC) wajib diasuransikan

Pasal 6 : STICKER PROMOSI

- a. Sticker Start dan semua sticker yang dibagikan oleh panitia wajib dipasang / ditempel pada kendaraan peserta, dilarang merubah dan atau memasang sticker wajib tersebut yang tidak sesuai dengan petunjuk panitia
- b. Setiap sticker promosi peserta yang mempunyai jenis produk yang sama dengan salah satu sponsor panitia penyelenggara, dikenakan biaya minimal 2 (dua) kali biaya pendaftaran normal. Dengan catatan tinggi dan tebal tulisan serta ukuran sticker tersebut tidak boleh lebih besar dari Sticker Wajib.
- c. Peserta yang tidak memasang Sticker Wajib panitia, dikenakan biaya maksimal 10 (sepuluh) kali biaya pendaftaran normal.
- d. Peserta tidak diperkenankan memasang sticker pada tempat yang disediakan untuk pemasangan sticker wajib panitia.
- e. Peserta boleh memasang sticker tambahan asal tidak sejenis dengan sticker wajib dengan mengikuti ketentuan pada butir a, b dan c diatas dan tidak melanggar kesopanan hukum yang berlaku serta tidak mengundang perselisihan dan tidak memasang pada tempat yang dapat menghalangi pandangan peserta.

Pasal 7 : OBSERVER DAN STEWARD

- a. Pengamat / observer ditentukan oleh IMI yang bertugas untuk meneliti dan mengevaluasi suatu kegiatan dan melaporkan hasil temuannya kepada IMI.
- b. Dewan Pengawas Perlombaan (Steward of The Meeting) beranggotakan Minimal 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil. Ketua Dewan Pengawas Perlombaan ditunjuk oleh IMI.
- c. Pimpinan Perlombaan, Pemeriksa Kendaraan (Scrutineer) dan Pencatat Waktu, wajib mendapat persetujuan dari IMI.

Pasal 8 : KOREKSI PERATURAN

- a. Setiap koreksi dan atau perubahan dari Peraturan Pelengkap Perlombaan harus di informasikan melalui bulletin yang tercatat tanggal dan waktu serta diberi nomor.

- b. Buletin harus disebarluaskan terutama kepada peserta melalui pos atau fax atau papan pengumuman di sekretariat, kalau perlu dibuktikan telah diterima peserta dengan tanda tangan.
- c. Dilarang merubah, menambah dan atau mengurangi peraturan Speed Off Road (buku coklat) yang telah disetujui oleh PP IMI.

Pasal 9 : PELAKSANAAN PERATURAN

- a. Peraturan Perlombaan baik yang bersifat nasional maupun Regional yang terkait dalam olah raga ini wajib dipatuhi oleh penyelenggara dan peserta
- b. Pimpinan Perlombaan harus melaksanakan semua kegiatan berdasarkan Peraturan Perlombaan dan Peraturan Pelengkap Perlombaan yang berlaku.
- c. Untuk setiap keputusan penting yang dibuatnya dan yang berhubungan dengan Peraturan Pelengkap perlombaan harus dilaporkan dan disahkan oleh Steward of The Meeting.
- d. Semua protes yang timbul harus ditujukan ke Steward of The Meeting secara tertulis dan membayar uang protes tunai.
- e. Semua hal yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan akan dibahas oleh Steward of The Meeting disampaikan melalui pimpinan perlombaan.
- f. Setiap tindakan tidak sportif yang dilaporkan oleh Pimpinan perlombaan atau yang dilakukan oleh peserta akan diberikan sanksi hukuman atas penilaian Steward of The Meeting.
- g. Tindakan tidak sportif oleh peserta dikenakan sanksi Pemecatan.

Pasal 10 : PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

- a. Peraturan Pelengkap Perlombaan wajib mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Nasional Kendaraan Bermotor dan Peraturan Perlombaan Speed Off Road PP. IMI.
- b. Rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan harus sudah diterima IMI paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hari pelaksanaan untuk penelitian dan pengesahan.
- c. Rancangan yang telah disetujui PP IMI wajib dipublikasikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penutupan pendaftaran. Penutupan pendaftaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum Start Lomba
- d. Logo IMI wajib terpampang pada halaman pertama Peraturan yang telah disetujui IMI.

Pasal 11 : KARTU KONTROL (TIME CARD)

- a. Peserta bertanggung jawab atas pemeliharaan kartu kontrolnya yang diberikan pada saat briefing atau sebelum Start
- b. Kartu kontrol harus dapat diperlihatkan setiap saat jika diminta oleh petugas lomba, apabila tidak dapat memperlihatkan kartu kontrolnya pada saat pemeriksaan dikenakan sanksi Pemecatan.
- c. Setiap koreksi atau perubahan pada Kartu Kontrol tanpa persetujuan Petugas yang bersangkutan, dikenakan sanksi Pemecatan.
- d. Peserta bertanggung jawab dan memeriksa atas laporan waktunya masing-masing pada setiap petugas pos waktu / pos route
- e. Hanya petugas yang berhak mengisi data-data waktu pada Kartu Kontrol peserta
- f. Hilangnya Kartu Kontrol dikenakan sanksi pemecatan.

Pasal 12 : BUKU ROUTE

- a. Buku route dan jadwal perjalanan (itinerary) wajib kepada peserta paling lambat 1 (satu) minggu sebelum start
- b. Buku route wajib menggunakan standard yang dikeluarkan oleh IMI

Pasal 13 : PENCATAT WAKTU

- a. Pencatatan waktu, minimal harus menggunakan Stop Watch Printer yang telah disesuaikan dengan jam induk, untuk kategori kejuaraan Nasional atau Internasional.
- b. Pencatat Waktu (time keeper) wajib berdiri tepat diatas garis finish yang terlihat jelas.
- c. Pencatat waktu finish (stop watch Printer) pada saat roda depan melewati garis finish, dalam keadaan mesin hidup atau mati.
- d. Pencatatan waktu diambil hingga detik penuh
Waktu yang tercatat di kartu Kontrol adalah resmi dan mengikat
Contoh prosedur pencatatan waktu Special Stage (SS), adalah :
 - MTC – TC – Start SS – Flying Finish (FF) – Finish Stop (FS)
 - Peserta dilarang berhenti di pos Flying Finish (FF) tetapi harus mengurangi kecepatan untuk menuju Finish Stop (FS)
 - Waktu tiba di Flying Finish (FF) akan dicatat pada waktu Kontrol di pos Finish Stop (FS) dimana kendaraan harus

berhenti. Kendaraan diwajibkan memasuki finish stop tanpa memperoleh bantuan dari pihak lain. Sanksi BWTM

Pasal 14 : POS DAN PROSEDURNYA

- a. Semua pos mempunyai tanda pengenal pos yang memakai standard IMI
- b. Memasuki pos dari arah yang berlawanan atau memasuki dan melewati pos yang sudah dilewati, dikenakan sanksi Pemecatan
- c. Untuk mendapatkan waktu lapor yang benar pada setiap pos waktu adalah merupakan tanggung jawab peserta, oleh karena itu setiap pos waktu disediakan jam di depan petugas pos untuk diperiksa waktunya oleh peserta
- d. Pos-pos akan dibuka 30 menit sebelum peserta nomor 0 (zero car)
- e. Setiap peserta diharuskan mengikuti instruksi petugas pos
- f. Jadwal tutup pos MTC I setelah TC I peserta pertama
- g. Jadwal tutup pos TC di setiap SS adalah 30 menit setelah waktu finish peserta terakhir, sanksi pemecatan.

Pasal 15 : ISTILAH POS-POS

1. Pos Route (Passage Control)

Pada Pos Route (Passage Control), petugas akan memberikan cap atau mencatat setiap kartu control peserta yang melalui pos tersebut tanpa memberikan catatan waktunya.

2. Pos Waktu (Time Control)

- a. Pada Pos Waktu, petugas akan menuliskan catatan waktu lapor pada Kartu Kontrol peserta masing-masing. Dan akan diberikan waktu provisional start berdasarkan interval yang diberikan. (Apabila start dapat dilaksanakan sesuai jadwal tanpa ada gangguan).
- b. Prosedur lapor pada pos waktu pada saat peserta menyerahkan Kartu Kontrol kepada petugas dan kendaraannya berada di depan pos tersebut.
- c. Antara rambu Masuk Daerah pos waktu dengan rambu Pos Waktu peserta dilarang berhenti/menunggu, harus berjalan perlahan.
- d. Setelah masuk daerah rambu Pos Waktu, kendaraan dapat dihentikan dipinggir jalan dan peserta (navigator) dapat turun menuju meja Pos waktu untuk mengambil waktu lapornya.

- e. Waktu lapor peserta yang sebenarnya akan dicatat (dihitung) pada saat menyerahkan Kartu Kontrol kepada petugas pos dalam menit penuh.

Contoh : Sesuai jadwal lapor peserta yang telah ditentukan

Misalnya jam 18.15 “00” sampai 18.15 “59”

- f. Terkecuali pada akhir leg/Ettape, peserta dapat melapor lebih cepat dari jadwal waktu lapornya bila diberi petunjuk pada jadwal.
- g. Apabila trayek berikutnya tidak ada Special Stage (SS), maka waktu lapor pada pos waktu tersebut menjadi patokan waktu tempuh untuk mencapai pos waktu berikutnya.
- h. Terlalu cepat melapor di pos waktu tidak dapat mengurangi jumlah keterlambatan waktu lapor peserta.
- i. Pengenaan hukuman waktu atas jumlah waktu keterlambatan lapor atau tidaknya harus dilaksanakan secepatnya oleh Clerk of The Course atau Steward of The Meeting kepada peserta yang bersangkutan pada setiap akhir Leg.
- j. Dalam keadaan terpaksa karena situasi tidak berjalan sesuai rencana, kepada peserta akan diberikan jadwal baru untuk melapor di pos berikutnya yang diumumkan oleh Clerk of The Course atas persetujuan Steward of The Meeting

Pasal 16 : SPESIAL STAGE

- a. Special Stage harus berada dalam jalur atau lintasan tertutup khusus untuk perlombaan ini dimana dilombakan kecepatan dengan penilaian waktu tempuh.
- b. Selama menjalani Special Stage peserta wajib menggunakan safety helmet, racing suit, gloves/sarung tangan dan safety belt, sanksi penambahan waktu 1 menit dari waktu tempuh pada SS tersebut.
- c. Suatu event minimal terdiri dari 3 (tiga) Special Stage. Panjang lintasan setiap special stage minimal adalah 2.5 (dua setengah) km dan maksimal 10 (sepuluh) km, dengan toleransi 10%.
- d. Kecepatan rata-rata maksimal adalah 90 km/jam, dengan toleransi 10%. Panjang lintasan lurus tanpa rintangan (handycap) maksimum 200 meter
- e. Pos Route dibenarkan di dalam special stage tanpa prosedur lapor dan hanya mencatat peserta yang lewat saja.
- f. Pada Special Stage setiap peserta tidak boleh mendapatkan bantuan dari pihak lain. Baik berupa alat atau benda maupun bantuan tenaga. sanksi Diskualifikasi/Pemecatan
- g. Peserta diperbolehkan membawa toolkits yang tersimpan/terikat dengan baik didalam kendaraan.

- h. Bantuan spontanitas penonton (tanpa alat) dapat dilakukan dalam kondisi ketika terjadi suatu **kecelakaan** dengan memberikan pertolongan kepada awak kendaraan dan atau mengembalikan kendaraan ke posisi yang aman, hal demikian tidak mendapatkan sanksi.
- i. Kendaraan peserta yang mengalami gangguan teknis ataupun stuck dalam lintasan sehingga menghalangi jalur peserta lain didalam suatu Special Stage maka akan dilakukan evakuasi paksa oleh petugas lintasan ataupun oleh kendaraan Sweeper ataupun oleh petugas lintasan dibantu penonton **hanya ke tepi lintasan** dengan tujuan agar tidak menghambat jalannya perlombaan, untuk hal demikian tidak mendapatkan sangsi.
- j. Evakuasi pada point "i" diatas hanya dilakukan dengan cara menarik ataupun mendorong kendaraan ke tepi lintasan. Dan peserta tidak diperbolehkan memaksa petugas untuk segera melakukan evakuasi, sangsi **DNF (Did Not Finish)**
- k. Didalam special stage perbaikan teknik diperkenankan hanya oleh crew kendaraan yang bersangkutan (Driver & Navigator) selama tidak mengganggu jalannya perlombaan dan masih dalam batas hak waktunya. Bantuan dari pihak lain dengan cara verbal/lisan diperbolehkan, **maksimum 2 (dua) crew team**. Jika mencapai Pos Finish (Finish Stop) melebihi waktu "BWTM" yang ditetapkan, maka akan diberikan sangsi sebesar waktu "BWTM". Jika tidak mencapai Pos Finish, maka dinyatakan DNF dan diberikan waktu BWTM ditambah penalti 1 (satu) pos. (Penalti 1 pos adalah 5 (lima) menit)
- l. Jam tutup Pos Finish di setiap spesial Stage (SS) adalah 30 menit setelah waktu start peserta terakhir.
- m. Dilarang menutupi / menghalangi jalan bagi kendaraan lain yang berada di belakang untuk menyusul (berlaku tidak sportif), sanksi **Diskualifikasi / Pemecatan.**
- n. Hanya Driver yang diperkenankan mengemudikan kendaraan di jalur special stage (SS).
- o. Dilarang mengemudikan kendaraan berlawanan arah di jalur special stage, sanksi Pemecatan
- p. Dilarang memotong jalur atau mempersingkat jarak dan menghindari rintangan (handycap), sanksi **Diskualifikasi / Pemecatan.**
- q. Panitia wajib mensurvey terlebih dahulu dan menghitung waktu tempuh maksimum untuk Special Stage (SS)
- r. Panitia wajib menempatkan petugasnya dan menempatkan alat bantu yang sama untuk setiap peserta apabila diperlukan pada lintasan.

- s. Finish special stage dilakukan dengan Flying Finish (FF) dan peserta wajib berhenti di Finish Stop (FS) yang berjarak minimal 50 (lima puluh) meter dari Flying Finish (FF) untuk mencatatkan waktu tempuh pada kartu control.
- t. Wajib disediakan 2 (dua) unit ambulance. Dianjurkan menggunakan ambulance Four Wheel Drive (4x4)
- u. Semua peserta wajib lapor pada TC setiap special stage sesuai jadwal waktunya masing-masing.
- v. Peserta yang tidak berhasil menyelesaikan special stage dan tidak melapor pada Finish Stop (FS), dikenakan sanksi DNF (Did Not Finish).
- w. Pada saat lapor di pos start special stage, peserta harus memberikan kartu kontrolnya pada petugas pos untuk cek waktu berangkatnya ataupun diberikan waktu start baru apabila terjadi kemacetan di dalam lintasan special stage.
- x. 30 (tiga puluh) detik sebelum waktu start peserta, petugas mengembalikan kartu kontrol dan memberi aba-aba 30 (tiga puluh) detik untuk start.
- y. 5 (lima) detik menjelang waktu start peserta, petugas akan menghitung turun setiap detiknya sebelum memberikan aba-aba keberangkatan peserta (Start).
- z. Peserta yang melakukan kesalahan lebih cepat berangkat (False start) sebelum petugas memberikan tanda berangkat, dikenakan Hukuman 1 (satu) menit. Daerah antara TC dan start SS merupakan daerah Control Area. Jika terjadi delay waktu start pada suatu special stage (SS), waktu TC tetap mengikat, peserta harus tetap membawa kendaraannya ke Parc Ferme TC yang telah disediakan sampai diberikan jadwal start yang baru. Apabila terjadi suatu kondisi yang mengharuskan untuk merubah jadwal TC, maka RC (Racing Comitte) wajib memberitahukan kepada seluruh peserta dengan mengeluarkan buletin.
- aa. Pembatalan sebagian peserta dalam special stage pada keadaan tertentu SS dapat dilakukan. Hanya Steward of the Meeting yang berhak menghentikan suatu SS melalui Clerk of the Course.
- bb. Jika lebih dari 50% + 1 peserta ditiap group sudah menjalani SS, maka sisa peserta yang belum menjalankan SS tersebut akan diberi waktu tempuh sama dengan waktu tempuh peserta ke 5 (lima) tercepat dalam group tersebut, peserta yang sudah start namun tidak Finish (DNF) tidak mendapatkan waktu tempuh tersebut. Jika kurang dari 50% peserta ditiap group belum menjalani SS, maka SS tersebut dibatalkan.

Pasal 17 : Batas waktu tempuh maksimum (BWTM) dan ketentuan waktu tempuh SS

- a. BWTM special stage ditentukan untuk setiap kelas adalah waktu tempuh tercepat dikelasnya ditambah **3 (tiga) menit**.
- b. BWTM special stage pada saat terjadi hujan ditentukan untuk setiap kelas adalah waktu tempuh tercepat dikelasnya ditambah **5 (lima) menit**.
- c. Peserta yang memperoleh waktu tempuh melebihi BWTM akan diberikan waktu BWTM.
- d. Peserta yang tidak menjalani SS (yang bukan SS terakhir) atau tidak start akan diberikan waktu BWTM ditambah pinalti 2 (dua) pos
- e. Pinalti satu pos adalah 5 menit. (10 detik/menit x 30 menit waktu maksimum pos)
- f. Setiap peserta yang mengundurkan diri dari perlombaan “Wajib” melapor kepada panitia melalui penghubung peserta secara tertulis pada formulir pengunduran diri perlombaan. Jika peserta tidak melaporkan pengunduran diri hingga tutup pos pada SS terakhir, maka peserta akan dikenakan sanksi denda Rp. 300.000 pada putaran berikutnya.
- g. Selama peserta tidak mengajukan pengunduran diri maka diberikan waktu BWTM ditambah pinalti 2 (dua) pos. Kecuali pada SS terakhir.
- h. Apabila peserta tidak melakukan start pada SS terakhir maka peserta tersebut tidak diberikan waktu tempuh. Dianggap non finisher.

Pasal 18 : SCRUTINEERING

- a. Setiap kendaraan wajib melapor pada saat Scrutineering sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Melampaui batas akhir scrutineering sebelum waktu briefing dikenakan denda Rp. 100.000. Scrutineering sebelum MTC 1 dikenakan denda Rp. 150.000
- b. Pemeriksaan dilakukan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :
 - Pemeriksaan surat-surat, lisensi, administrasi, identifikasi dan sebagainya (Pemeriksaan Administrasi)
 - Pemeriksaan kendaraan dan persyaratan kendaraan lainnya sesuai peraturan yang berlaku
- c. Peserta yang tidak lulus scrutineering atau terlambat sampai batas waktu yang ditentukan, akan diadakan re-scrutineering

dengan dikenakan denda sampai dengan batas waktu yang ditentukan yang akan diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

- d. Tanpa sticker Passed Scrutineering, kendaraan tidak diperkenankan start pada shake down dan start SS
- e. Kendaraan-kendaraan yang ditentukan Panitia setelah Special Stage berakhir wajib memasuki Parc Ferme untuk menjalani scrutineering ulang sampai pengumuman hasil resmi, sanksi Pemecatan.
- f. Re-scrut akan dilaksanakan pada Parc Ferme (setelah SS terakhir). sanksi pemecatan.
- g. Kendaraan yang mengalami kecelakaan/terbalik pada salah satu SS dan ingin melanjutkan SS berikutnya wajib terlebih dahulu diperiksa oleh petugas scrutineering. Petugas scrutineering berhak melarang peserta tersebut dengan alasan tidak memenuhi standart safety.

Pasal 19 : BRIEFING PESERTA

- a. Jadwal waktu briefing terdaftar dalam Peraturan Perlengkapan Perlombaan
- b. Setiap peserta (Driver atau Navigator atau Manager yang memiliki Entrant) wajib mengikuti briefing dan wajib mengisi daftar hadir.
- c. Peserta yang tidak mengikuti briefing tidak mempunyai Hak Protes
- d. Panitia wajib mengumumkan notulen briefing paling lambat sebelum perlombaan dimulai.
- e. Hasil Briefing Event mengikat

Pasal 20 : URUTAN DAN JADWAL START

- a. Urutan start peserta adalah berdasarkan sebagai berikut :
 - Berdasarkan urutan peringkat putaran sebelumnya
 - Peserta dengan kelas yang terendah
 - Peserta dengan group terendah
- b. Jarak waktu (interval) start antar peserta diberikan pada saat briefing
- c. Dalam keadaan memaksa maka interval start peserta dapat diubah dengan seijin steward of the meeting.
- d. Urutan start dapat berubah setelah adanya Re-Seeding/Re-Grouping setelah akhir Leg/Etape berdasarkan waktu yang dihasilkan.

- e. Pada saat start, nomor start yang diberikan oleh panitia harus terpasang pada bagian kiri dan kanan pintu mobil.
- f. Nama Driver, Navigator dan golongan darahnya harus ditulis di kiri dan kanan front fender (spakboard depan) dengan ukuran huruf tinggi minimum 7 cm.

Pasal 21 : RE-GROUPING/RE-SEEDING

- a. Re-Grouping/Re-Seeding peserta dimaksud untuk mengurangi jarak antara peserta atau mengatur posisi peserta berdasarkan hasil prestasi pada Leg/Ettape sebelumnya.
- b. Re-Grouping adalah menaikkan urutan Start Peserta karena peserta yang berada didepannya tidak dapat start atau tidak finish pada SS sebelumnya.
- c. Regrouping dapat dilaksanakan pada setiap akhir SS.
- d. Re-Seeding adalah perubahan urutan start yang dilaksanakan pada akhir suatu LEG berdasarkan prestasi peserta pada leg sebelumnya.

Pasal 22 : PARKIR TERTUTUP DAN DAERAH KONTROL

a. Parkir Tertutup / Parc Ferme

- a. Parc Ferme adalah daerah lapangan parkir tertutup untuk menampung semua kendaraan peserta dan ditetapkan sebagai daerah terlarang untuk disentuh oleh peserta maupun mekanik-mekaniknya.
- b. Petugas Scrutining di izinkan melakukan pemeriksaan kendaraan selama jangka waktu yang ditentukan
- c. Parc Ferme hanya dapat dibuka atau di bebaskan oleh Pimpinan Lomba, sebelum itu tidak satu pun kendaraan yang boleh keluar atau direparasi oleh siapapun, Sanksi Pemecatan.
- d. Penggantian Ban dan memasang Accu pengganti dapat dilakukan oleh awak kendaraan dengan persetujuan Pimpinan Lomba.
- e. Pada saat memasuki parc ferme (PF In) dan keluar parc ferme (PF Out) kendaraan harus dikemudikan oleh awak kendaraan (driver atau navigator), sanksi pemecatan.

b. Daerah Kontrol / Control Area

- a. Daerah Kontrol / Control area adalah daerah diantara pos TC sampai dengan garis Start SS
- b. Pada Daerah Kontrol tidak diperkenankan turun dari kendaraan tetapi diperkenankan membuka Safety Helmet
- c. Perbaikan kendaraan dilarang kecuali ban kempis, mengurangi tekanan angin ban, dan memasang Accu tambahan untuk menghidupkan kendaraan yang dilakukan oleh awak kendaraan dengan seijin Pimpinan Lomba dan diberikan waktu perbaikan maksimal selama 15 (lima belas) menit termasuk waktu interval tersebut. Sanksi 10 detik/menit, maksimum 30 menit.
- d. Didalam daerah tidak diperbolehkan dipayungi (kecuali seijin pimpinan lomba dan diketahui oleh Steward off the meeting).
- e. Pada daerah kontrol perbaikan teknis kendaraan dan membuka kap adalah dilarang, kecuali keadaan darurat dengan seijin pimpinan lomba atau pengawas lomba, sanksi pemecatan.

Pasal 23 : HUKUMAN-HUKUMAN

- a. Terlambat lapor di MTC 1 : Rp. 5.000,-/menit
Maksimal Rp. 150.000,-
(30 menit setelah batas waktu MTC 1)
Setelah batas waktu TC 1 dikenakan 10detik/menit max 30 menit setelah batas max sanksi pemecatan.
- b. Melapor di MTC 1 : Harus membawa kendaraan balap dan dilakukan oleh salah satu awak, sanksi pemecatan.
- c. Terlambat lapor di MTC 2 : 10 detik/menit
- d. Tidak melapor di MTC 2 : Diskualifikasi
- e. Terlalu cepat melapor di TC : 10 detik/menit, Maks. 30 mnt
- f. Terlambat lapor di TC : 10 detik/menit, Maks. 30 mnt
- g. Tidak melapor di TC Start : BWTM ditambah pinalti 2 pos
- h. Kesalahan Start (False Start):1 menit
- i. Menolak start pada waktunya:10 detik/menit, Maks 30 mnt
- j. Tidak menjalani SS/DNS : BWTM ditambah pinalti 2 pos
- k. DNF : BWTM ditambah pinalti 1 pos

- l. Setelah melakukan start SS diketahui tanpa helmet (helmet terlepas)/racingsuit /glove/safety belt : 1 menit
- m. Waktu BWTM adalah waktu peserta tercepat di masing-masing kelas ditambah 3 menit. (apabila SS terjadi hujan penambahannya adalah 5 menit)
- n. Pinalti 1 pos adalah 5 menit (300 detik)

Pasal 24 : RAMBU-RAMBU

Rambu-rambu yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Rambu bergambar jam : MTC dan TC
- b. Rambu bergambar Bendera Kuncup: Start
- c. Rambu bergambar Bendera kotak-kotak : FF (Flying Finish)
- d. Rambu bergambar STOP : FS (Finish Stop)
- e. Rambu bergambar Kilat : PC (Pos Control)

Pasal 25 : SANKSI DISKUALIFIKASI/PEMECATAN

Sanksi pemecatan akan dijatuhkan kepada peserta bila melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bertindak tidak sportif selama perlombaan
- b. Berjalan berlawanan arah di jalur special stage
- c. Menggunakan kendaraan yang tidak lulus scrutineering
- d. Dengan sengaja merubah speck kendaraan setelah lulus scrutineering pada kelas yang diikuti.
- e. Melakukan keributan/perkelahian fisik antar peserta atau panitia dan pihak ketiga lainnya sehingga mengganggu jalannya lomba.
- f. Menggunakan Narkoba.
- g. Memotong / memperpendek jarak / menghindari rintangan (Handycap).

Untuk kejadian lainnya yang tidak mengenai hukuman waktunya, panitia dapat menetapkan hukumannya sesuai dengan tingkat kesalahannya setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perlombaan.

Pasal 26 : HASIL KEJUARAAN

- a. Hasil akhir dinyatakan dalam Jam, Menit dan Detik penuh.
- b. Peserta yang memiliki jumlah hukuman dan waktu tempuh terendah akan keluar sebagai pemenang pertama dan selanjutnya sesuai dengan urutan jumlah waktu terendah berikutnya.
- c. Setiap peserta yang mencapai finish akan memperoleh Point Kejuaraan Umum dan Point Kejuaraan Kelas.
- d. Kejuaraan Team diambil total point yang diperoleh 3 (tiga) anggota Team (minimal 2 anggota team) yang memperoleh point tinggi dari Point Kejuaraan Kelas atau Kejuaraan Team.
- e. Pada kasus Ex-Equo, pemenangnya ditentukan sebagai berikut :
 - Pemenangnya adalah yang lebih cepat di SS pertama
 - Bila masih sama, pemenangnya yang lebih cepat di SS ke dua dst.
 - Bila seluruh SS sama waktu tempuhnya, maka ditetapkan juara bersama dengan menghilangkan urutan dibawahnya. Penentuan piala dan hadiah pemenangnya ditentukan dengan undian tetapi point tetap diperhitungkan
- f. Perincian prestasi setiap Special Stage dan hukuman-hukuman lainnya, wajib diumumkan bersama dengan pengumuman sementara Kejuaraan Perorangan dan atau Team yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perlombaan maksimal 1 x 24 jam setelah selesai perlombaan.

Pasal 27 : PENGHARGAAN

- a. Penyampaian penghargaan pada acara pengumuman pemenang dan pembagian hadiah, juara umum perorangan ke 1 s/d 5 serta juara-juara kategori lainnya wajib dihadiri oleh salah satu awak peserta yang bersangkutan.
- b. Apabila pemenang tidak hadir, maka gelar juara dan pialanya tetap haknya, akan tetapi hadiah/uang tidak diberikan.
- c. Hak penuh bisa didapat untuk peserta yang mendapat juara tetapi tidak bisa hadir dengan syarat harus mengirim surat resmi kepada Steward off The Meeting.
- d. Ketentuan besarnya hadiah uang untuk Juara 1 (satu) Kelas Perorangan adalah minimal sebesar 3 (tiga) kali uang pendaftaran pokok dan untuk hadiah uang lainnya ditentukan oleh Panitia.

- e. Untuk Juara Umum 1 (satu) Team sebesar 4 (empat) kali uang pendaftaran team pokok dan untuk hadiah uang lainnya ditentukan oleh Panitia.
- f. Kejuaraan Perorangan, hadiah uang dan piala, Juara I s/d V dibagikan bila jumlah starter perorangan minimal 6 (enam) peserta, jika hanya 5 (lima) peserta hadiah uang diberikan untuk juara I dan II, jika hanya 4 (empat) peserta hadiah uang diberikan untuk juara I saja, jika kurang dari 4 (empat) peserta hanya diberikan piala saja.
- g. Kejuaraan Team hadiah uang dan piala. Juara I s/d III dibagikan bila jumlah minimal 8 (delapan) Team.
- h. 1 (satu) peserta hanya berhak mendapatkan 1 (satu) hadiah atau uang

Pasal 28 : PROTES

- a. Setiap protes diajukan secara tertulis kepada Steward of The Meeting melalui Pimpinan Perlombaan dengan uang protes sebesar Rp. 2.000.000,- dan tidak dikembalikan bila protes ditolak.
- b. Protes mengenai jalannya lomba, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah peserta terakhir finish pada masing-masing Leg/Ettape
- c. Protes mengenai perhitungan waktu diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah pengumuman hasil sementara dikeluarkan.
- d. Peserta berhak untuk mengajukan Banding (Appeal) atas keputusan yang diambil Steward of The Meeting kepada badan yang lebih tinggi yaitu PP.IMI, dengan membayar Rp. 5.000.000 dan harus disetor tunai ke kas PP.IMI paling lambat 48 jam setelah keputusan Steward of The Meeting diumumkan.
- e. Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar atau peserta yang sah dan menghadiri briefing.
- f. Protes secara kolektif atau proses lebih dari satu masalah, tidak diterima.
- g. Dalam surat protes harus dicantumkan waktu pengajuan protes saat diterima panitia.
- h. Semua biaya yang timbul untuk pemeriksaan/pembongkaran kendaraan akan dibebankan kepada pembuat protes apabila protesnya ditolak dan menjadi beban yang diprotes apabila di terima.
- i. Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengulangan perlombaan.

Pasal 29 : KETENTUAN LAIN

- a. Pimpinan Perlombaan mempunyai hak dan bertanggung jawab penuh pada kegiatan teknis lomba Kejuaraan Nasional Speed Off Road.
- b. Steward of The Meeting adalah badan tertinggi suatu perlombaan, segala keputusannya mengikat.
- c. Dalam keadaan Force Majeure, panitia berhak merubah/membatalkan route dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Steward of The Meeting.

- d. Semua pengumuman yang dikeluarkan panitia adalah resmi dan mengikat.
- e. Semua peserta dianggap mengetahui dan mengerti akan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi sportivitas dalam segala hal baik sebelum, sesudah maupun saat berlangsungnya perlombaan.
- f. Panitia tidak bertanggung jawab atas kecelakaan dan segala kerugian yang diakibatkan peserta, panitia, pihak ketiga selama, sebelum, maupun sesudah perlombaan yang diluar batas lingkup asuransi.
- g. Panitia Penyelenggara/Organisasi mempunyai hak untuk mendokumentasikan atau mempublikasikan perlombaan, hasil perlombaan dan segala kegiatan dalam penyelenggaraan event dalam bentuk slide, foto, leaflet poster, film, video, dan lain-lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perlombaan selesai.
- h. Panitia berhak membagikan penghargaan sesuai kebijaksanaan karena suatu hal yang tidak terduga sebelumnya atas seijin Steward of The Meeting.
- i. Periklanan dari kegiatan dan hasil perlombaan oleh pendaftar, peserta dan atau pihak lain (interested parties) wajib mendapatkan ijin tertulis dari Panitia Penyelenggara.
- j. Semua periklanan tentang kegiatan dan hasil perlombaan wajib mencantumkan nama dari perlombaan dan organizer dari perlombaan ini sebelah atas dari iklan itu dan ukuran dari nama tersebut tidak boleh lebih dari 1/10 luas iklan. Semua iklan wajib mengumumkan hasil kejuaraan Umum Perorangan maupun Kejuaraan Team.

Pasal 30 : YURIDIKSI & INTERPRESTASI

a. YURIDIKSI

- 1. Perlombaan kejuaraan nasional speed offroad 2013 mengacu kepada buku peraturan perlombaan nasional speed offroad 2013 dan mengacu kepada buku peraturan pelengkap perlombaan berikut semua lampiran yang terkait, yang dikeluarkan oleh IMI termasuk buletin lomba.

b. INTERPRESTASI

- 2. Apabila ada salah satu interpretasi atau penafsiran terhadap pasal-pasal dari peraturan perlombaan, maka hak interpretasi ada pada pimpinan perlombaan (COC) dibawah pengawasan dari steward of the meeting.

Pasal 31 : KATEGORI SEEDED DAN NON SEDEED

- a. Non seeded adalah peserta pemula atau peserta yang belum pernah menjadi juara group baik pada putaran atau keseluruhan putaran.
- b. Kategori seeded dibagi “A” dan “B”
- c. Seeded “A” diberikan kepada peserta yang menjadi juara umum 1 (satu) sampai 3 (tiga) pada masing-masing group dari keseluruhan putaran. (Juara Nasional)
- d. Kategori seeded “B” diberikan kepada pembalap yang meraih juara 1 (satu) non seeded minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun putaran Kejurnas akan tetapi pembalap tersebut tidak menjadi juara umum 1 (satu) sampai 3 (tiga) di akhir tahun.

Pasal 32 : PERTEMUAN STEWARD (STEWARD MEETING)

- a. Peserta Meeting
 1. Ketua Steward of The Meeting beserta 2 (dua) anggota Steward.
 2. Pimpinan Perlombaan
 3. Sekretaris Perlombaan
 4. Scrutineer (Pemeriksa Kendaraan)
 5. Ketua Penyelenggara (OC)
- b. Jadwal dan Agenda meeting
 1. Steward Meeting 1 (pertama)

Waktu pertemuan : 1 (satu) sebelum briefing peserta

Agenda Pertemuan :

 - Laporan pimpinan Perlombaan
 - Pengesahan dan Kelengkapan Dokumen
 - Peraturan Pelengkap Perlombaan
 - Perijinan (IMI, Kepolisian, Lokasi)
 - Asuransi Peserta & Pihak Ketiga
 - Daftar Peserta & Daftar Starter
 2. Steward Meeting II (kedua)

Waktu pertemuan : 30 (tiga puluh) menit setelah hasil sementara

Agenda Pertemuan:

 - Laporan pimpinan Perlombaan
 - Pengesahan hasil Perlombaan

LAMPIRAN I (SATU)
GAMBAR RAMBU – RAMBU

LAMPIRAN II (DUA)
STANDARD BUKU ROUTE
KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFF ROAD

BUKU PETUNJUK

1. Memakai Petunjuk Tulip
2. Dibaca dari atas ke bawah
3. Buku dijilid dengan kuat dan halamannya dapat dibuka sampai 360 derajat (memakai spiral plastik atau besi)
4. Diberikan petunjuk untuk mencocokkan/mengukur jarak pada tempat pengukuran jarak yang telah ditentukan oleh Panitia dan petunjuk posisi sesuai tulip (Check Point)
5. Semua pengukuran jarak dibuat berdasarkan Kilometer dan Meter.
6. Pada setiap halaman awal trayek harus dicantumkan jarak, waktu tempuh, pos kontrol, nama trayek, nomor trayek, nama tempat / area.
7. Dianjurkan untuk mencantumkan pula pada setiap awal trayek hal-hal : kondisi permukaan jalan, tanda bahaya dan lain sebagainya.
8. Setiap halaman mempunyai nomor halaman.
9. Penggambaran petunjuk arah (tulip) dibuat sedetail mungkin.
10. Setiap petunjuk yang tidak dapat digambarkan pada kolom tulip / petunjuk, agar diberikan keterangan pada kolom informasi.
11. Pada setiap pos waktu, pos route, pos start, pos finish dan pos-pos lainnya, digambarkan petunjuk rambu pos sesuai jenis dan tempat pos tersebut dalam kolom informasi dan kolom tulip.
12. Letak dari rambu-rambu tersebut harus sesuai dengan tempatnya pada gambar tulip.
13. Setiap trayek baru termasuk Special Stage dimulai dengan halaman baru.
14. Khusus halaman untuk Special Stage sebaiknya mempunyai warna sendiri.
15. Setiap penggambaran tulip dimulai dari bawah dengan titik awal yang jelas.
16. Usahakan untuk setiap halaman diberikan tempat untuk membuat catatan-catatan bagi peserta.
17. Semua petunjuk atau gambar harus jelas dapat terbaca (pada malam hari waktu kendaraan bergerak).
18. Pada awal buku route harus dicantumkan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk, tanda-tanda serta singkatan-singkatan yang ada dalam buku route.

19. Dilampirkan pula lembaran-lembaran laporan kepada petugas pos untuk keadaan darurat dan lain sebagainya pada akhir buku route.

LAMPIRAN III (TIGA)
PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

..... (NAMA EVENT)
KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFF ROAD
PUTARAN (TEMPAT) (TANGGAL)

I. PROGRAM / JADWAL

- Pembukaan Pendaftaran.....(Tempat & Tanggal)
- Penutup Pendaftaran.....(Tempat & Tanggal)
- Pembagian Buku Route.....(Tempat & Tanggal)
- Pengenalan Lintasan Peserta (Survey)....(Tempat & Tanggal)
- Penutupan Pendaftaran yang terlambat....(Tempat & Tanggal)
- Scrutineering Kendaraan.....(Tempat & Tanggal)
- Pengumuman Starting List.....(Tempat & Tanggal)
- Briefing Peserta.....(Tempat & Tanggal)
- Star Leg I (tentukan dalam road book).....(Tempat & Tanggal)
- Star Leg II (tentukan dalam road book).....(Tempat & Tanggal)
- Finish Off Road.....(Tempat & Tanggal)
- Pengumuman Sementara.....(Tempat & Tanggal)
- Pengumuman Resmi.....(Tempat & Tanggal)
- Pembagian Hadiah.....(Tempat & Tanggal)

Catatan :

Dari tanggal s/d Sekretariat
Off Road Berada di

dari tanggal s/d Sekretariat
Off Road

Berada di Jam s/d

.....

di Jam s/d

.....

di Jam s/d

.....

II. PANITIA

1. Definisi

Panitia “SPEED OFF ROAD” Kejuaraan Nasional putaran,
..... (tahun yang akan berlangsung di, tanggal
....., mempunyai ijin dari Pengda IMI, nomor
..... dan PP. IMI.

Kegiatan ini berlangsung dengan berpedoman “Peraturan
Nasional Kendaraan Bermotor” dan “Peraturan Perlombaan
Nasional Speed Off Road” serta Peraturan Pelengkap
Perlombaan ini.

2. Pelindung : -

.....
-
.....

3. Pelindung : -

.....
-
.....

4. Pengamat Perlombaan :-..... (ditunjuk oleh IMI)

5. Steward of The Meeting :-..... (ditunjuk oleh IMI)

-..... (ditunjuk oleh IMI)

-..... (usulan Penyelenggara)

6. Panitia Penyelenggara (OC), minimal sebagai berikut :

Ketua Umum :

.....

Wakil Ketua :

.....

Bendahara :

.....

Bidang :

Bidang :

Bidang :

7. Panitia Pelaksana (RC) :

Pimpinan Perlombaan :

Wakil pimp perlombaan :

Sekretariat Perlombaan :

Koord. Lintasan :

 Koord. Sweeper :

 Koord Scrutineering :

 Koord Kamar Hitung :

 Koord. Time Keeper :

 Koord. Kesehatan :
 Koord. :..... (disesuaikan dgn kebutuhan)

III. PERSYARATAN UMUM

1. Status

Penyelenggaraan Speed Off Road ini berstatus Kejuaraan (Internasional/Nasional/Regional/Club/dsb) dan diperhitungkan sebagai rangkaian Putaran untuk penentuan Kejuaraan (Nasional/ Daerah/dsb) kategori Driver, Navigator dan Team Club.

2. Diskripsi

Panjang lintasan Speed Off Road ini keseluruhan Km, yang terbagi menjadi Leg dan terdiri dari Special Stage (ss)
 Data-data dari masing-masing Leg termasuk Pos Waktu, Pos Route dan lain sebagainya, tertera pada Road Book dan time card.

IV. PENDAFTARAN, ASURANSI DAN STICKER

a. Pendaftaran peserta dilakukan di Sekretariat Panitia dengan biaya normal adalah :

- Perorangan Rp. per kendaraan
- Team Club Rp. per Team (3 atau 4 kendaraan)

b. Pendaftaran yang terlambat setelah penutupan pendaftaran, biaya Pendaftaran adalah :

- Perorangan Rp. per kendaraan
- Team Club Rp. per Team (3 atau 4 kendaraan)

Biaya penutupan asuransi kecelakaan Rp. per orang.

- Tanpa penutupan asuransi, peserta tidak diperkenankan mengikuti perlombaan.
- c. Formulir pendaftaran diserahkan lengkap dengan 3 buah pasfoto (3x4), fotocopy SIM dan KIS yang masih berlaku untuk Driver dan navigator.
 - d. Jumlah peserta dibatasi sampai dengan kendaraan.
 - e. Biaya tanpa pemasangan sticker Sponsor Utama dan Co-Sponsor Rp. per kendaraan. Biaya tanpa pemasangan sticker Co-Sponsor Rp. per kendaraan
 - f. Pemasangan sticker tambahan yang tidak sejenis dengan sticker wajib panitia dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. per buah dengan ukuran maksimum cm persegi
 - g. Pemasangan sticker tambahan yang sejenis dengan sticker wajib Sponsor Utama dikenakan Rp. per sticker
 - h. Pemasangan sticker tambahan yang sejenis dengan sticker wajib Co-Sponsor dikenakan biaya Rp. per sticker

V. SCRUTINEERING, BRIEFING DAN JADWAL START

1. Scrutineering

- a. Scrutineering dilaksanakan di
pada tanggal, Jam S/d
- b. Terlambat Scrutineering dikenakan denda sebesar Rp.
sampai dengan Jam

2. Briefing

- a. Briefing peserta dilaksanakan di
pada tanggal, Jam
- b. Penggantian awak kendaraan setelah waktu briefing dikenakan biaya
Rp. setiap kendaraan sampai dengan jam.....

3. Jadwal Start

a. Start Leg I dilaksanakan pada tanggal Jam
.....

Untuk peserta nomor start 01.

b. Start Leg II dilaksanakan pada tanggal Jam
.....

untuk peserta nomor start 01.

VI.HADIAH, PENGHARGAAN DAN PEMBAGIAN HADIAH

A. Hadiah dan Penghargaan

a. Kejuaraan Kelas Perorangan

Juara I : Piala + Rp.

Juara II : Piala + Rp.

Juara III : Piala + Rp.

b. Kejuaraan Group

Juara I : Piala + Hadiah

Juara II : Piala

Juara III : Piala

c. Kejuaraan Seeded dan Non Seeded Tiap Group

Juara I : Piala + Hadiah

d. Kejuaraan Team

Juara I : Piala + Rp.

Juara II : Piala + Rp.

Juara III : Piala + Rp.

KETERANGAN

- Satu Peserta hanya berhak menerima satu kali hadiah uang (kecuali untuk hadiah team).
- Jika pemenang tidak tampil pada saat pembagian hadiah, maka pemenang hanya berhak atas pialanya saja adapun hadiah uang menjadi milik panitia.
- Jika pada pembagian hadiah peserta berhalangan hadir maka harus melapor kepada Steward of The Meeting secara tertulis agar tidak kehilangan hak atas hadiah yang diraihnya.

B. Pembagian Hadiah

Acara pembagian hadiah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal :

Waktu :

Tempat :

LAMPIRAN IV (EMPAT)
CONTOH FORMULIR “PROTES”

Kepada Yang Terhormat,
STEWARD OF THE MEETING
Kejuaraan Nasional Speed Off Road
Putaran / (tahun)

Kategori Protes : Jalannya Perlombaan / Hasil
Kejuaraan)*
Yang Memperotes : (Nama)
..... (No.
Peserta)
Protes Diterima : (Tempat)
..... (Tanggal)
(Jam)
Penerimaan Protes :
(Nama/Jabatan)
Uang Protes : Rp.,-
Paraf Penerima :

ISI PROTES

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Tanda Tangan, Nama, Status Peserta, No. Peserta)

)* Coret Yang Tidak Perlu

LAMPIRAN V (LIMA)
DAFTAR NAMA SEEDED DRIVER SPEED OFF ROAD

Nama	Pengda	Kategori Seeded	Nama	Pengda	Kategori Seeded
A. Goma	Jabar	B	Ismail Johan James	DKI	B
Ade Heryanto	Jabar	B	Sanger	Sumsel	B
Aga Kartiwa	DKI	A	Nur Fadjri Jhonny	Jabar	B
Agus Budiman	DKI	B	Liunata	DKI	B
Agus Johansyah	DKI	B	Kamarudin	Kaltim	B
Akbar Hardianto	DKI	B	Kelly Markus	Jabar	B
Alex Pribangun	DKI	A	Loekito Raharjo	Jatim	A
Andi Barata	DKI	B	Lukman H M. Aprilianto	Jabar	B
Anton Nawar	Jabar	B	(Bobo)	DKI	A
Arnold Kuhu	DKI	B	M. Bintang Moko	DKI	A
Asdi Narang	Kalteng	B	Karsono Nur	DKI	B
David Saputra	DKI	B	Alamsyah Paul	DKI	A
Dian Gondokusumo	DKI	B	Banuara	Jabar	B
Didi Hardianto	Jatim	B	Prasetianto	Jabar	B
Dira Sulanjana	Jabar	B	Rifat Sungkar	DKI	B
Djoko Sutrisno					
(Boy)d	DKI	B	Rio Andrei	Sumsel	B
Dodock. CH	Jatim	B	Rio Teguh Rizal	Jabar	A
Donny SQ	DKI	A	Sungkar	DKI	B
Dzulfikar Wahab	DKI	B	Ronny Eman	Sulut	B
Edwin Eman	Sulut	B	Roy Nirwan	Kaltim	A
Eggy GS	DKI	B	Rudi Adi S	DKI	B
Ferry. SA	DKI	B	Said Faisal Sandy	DKI	B
Firman Faisal	DKI	B	Wijaya	Kaltim	B
H. Dadang			Sani		
Tobul	Jabar	A	Imanudin	Jabar	B
H. Ido			Santosa		
Sudrajat	Jabar	B	Hartono	Jabar	B
H. Ishadi	Kaltim	B	Satya		
Hadiyono	Jabar	B	Sunarso	DIY	A
			Sinyo		
			Haryanto	Jateng	B

Hans			Sony		
Gunawan	Jatim	A	Zulkarnaen	Sulsel	B
Harun AR	Jabar	B	Taufik A	Jabar	B
			Tb.		
Hendri			Moerinsyahdi		
Kurniawan	Kaltim	A	(Tb Adhi)	DKI	A
			Teddy		
Hendrik Badu	DKI	B	Darmawan	Jabar	A
			Tommy		
Ibrahim	Kaltim	B	Ernawan	DKI	B
			Totok		
Ijeck	Sumut	A	Setiahadi	Jabar	B
Ikhsan Nawar	DKI	B	Tyan Hacky	Jabar	B
			Unggul		
Irwan Rachim	DKI	B	Prakoso	DKI	A
			Yuma		
			Wiranata		
Yanu Warsito	DKI	B	Kusuma	DKI	B
			IGN Deny		
Deni Arief	Jabar	A	Narendra	Kepri	A
			Gunawan		
Daddo TS	Jabar	A	Juliarto	DKI	A
					A
M Arif	DKI	A	Herry Suren	Jabar	A
			Wissubagyo		
M. Adrianus	DKI	A	(Agok)	DKI	A
Fachrul					
Sarman	Jabar	A	Eka Yudha	Jabar	A

Keterangan :

1. Nama-nama ditentukan PP.IMI berdasarkan prestasi Off Road tahun-tahun sebelumnya.
2. Nama-nama yang belum tertulis, akan ditentukan komisi off road selanjutnya.

LAMPIRAN VI (ENAM)
STANDING POINT KEJUARAAN NASIONAL
SPEED OFFROAD 2012

1. Group G1 (4 cylinder)

Standing Point Driver

Pos	Nama	Put. 1	Put. 2	Put. 3	Put. 4	Put. 5	Total
1	Deny Arief (Denhord)	25	25	7	25		82
2	M. Adrianus	16	9	16	13	20	74
3	Fachrul Sarman		11	20	11	25	67
4	Irman Taufik	20	20		20		60
5	Willie Rahman		13	25	16		54
6	Andra Nazer		8	13	8	11	40
7	Agan	7	3	11	1	13	35
8	Cheppy Hidayat		10		7	5	22
9	Kikin		1	10	2	9	22
10	Tridono	10				10	20

Standing Point Navigator

Pos	Nama	Put. 1	Put. 2	Put. 3	Put. 4	Put. 5	Total
1	Zulfandi	25	25	7	25		82
2	Candra K	16	9	16	13	20	74
3	Deni Ugun	20	20		20		60
4	Boy Martha		13	25	16		54
5	Arif		8	13	8	11	40
6	Ricardo		10		7	5	22
7	Aang Dani	7	3	11			21
8	Diaz	10				10	20
9	Eep		1	10		9	20
10	Toto Sutrisno	13	4				17

2. Group G2 (6 cylinder)

Standing Point Driver

Pos	Nama	Put. 1	Put. 2	Put. 3	Put. 4	Put. 5	Total
1	Tb Adhi	25	20	25	25	25	120
2	Wissubagyo (Agok)	13	25	16	16	20	90
3	M. Arif	20	10	20	20	16	86
4	Gandhi Hasstex	16	13	13	13	4	59
5	Unggul Prakoso	9	16	9	9	13	56
6	Rifky Bachrie			10	10	11	31
7	Prass 86	10	4		2	9	25
8	Deny XJOC		11	4	8		23
9	Malik lik		6		7	10	23
10	Dadan Pohang		7	11	4		22

Standing Point Navigator

Pos	Nama	Put. 1	Put. 2	Put. 3	Put. 4	Put. 5	Total
1	Adi Indiarito	25	20	25	25	25	120
2	Andi Rendy	13	25	16	16	20	90
3	Donny Wardono	20	10	20	20	16	86
4	Robby P	16	13	13	13	4	59
5	Lanang D	9	16	9	9	13	56
6	Garindra Kusuma			10	10	11	31
7	Nugraha Omen	10	4		2	9	25
8	Fadli		11	4	8		23
9	RI Firmana		7	11	4		22
10	Epi		6		7		13

3. Group G3 (Free For All)

Standing Point Driver

Pos	Nama	Put. 1	Put. 2	Put. 3	Put. 4	Put. 5	Total
1	Rio Teguh	25	25	25	20		95
2	Eka Yudha	10	5	20	25	16	76
3	Denny Nalendra		16		13	25	54
4	Julian Johan	8	11	16	10	1	46
5	Paul Banuara		20	10	11		41
6	Yoppi Nitya			13	16	11	40
7	E. Gunawan	13	7		6	13	39
8	Prasetianto	20	10	6			36
9	Arkadia Prajatma		1	9	9	3	22
10	Fauzan Susanto		13			7	20

Standing Point Navigator

Pos	Nama	Put. 1	Put. 2	Put. 3	Put. 4	Put. 5	Total
1	Moh Akil	25	25	25	20		95
2	Fredrik Moeladi	10	5	20	25	16	76
3	Leo Fatra		16		13	25	54
4	Muttaqin Arya	8	11	16	10	1	46
5	Rully Manarullah			13	16	11	40
6	D Hermawan	13	7		6	13	39
7	Yosie	20	10	6			36
8	M Herkusuma		20			2	22
9	Hendrik	11			8		19
10	Aus Yopi Asek	9				10	19

Catatan :

Ketentuan untuk menjadi Juara Nasional baik Perorangan maupun Team :

- Maksimal tidak mengikuti 1(satu) putaran
- Wajib mengikuti putaran terakhir

Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka akan tidak diperhitungkan kedalam urutan perolehan point.

LAMPIRAN VII (TUJUH)
STANDING POINT KEJUARAAN NASIONAL
SPEED OFFROAD TEAM

Standing Point Kejuaraan Team Speed Offroad Team

Pos	Team Entrant	Put. 1	Put. 2	Put. 3	Put. 4	Put. 5	Total
1	SPRING HILLS OFFROAD TEAM	12	12	12	12	15	63
2	ANKER SPORT GT RADIAL TANGERANG CITY	15	15	8	15	1	54
3	GT RADIAL TYRE ZONE TEGAL	10	10	6	10	3	39
4	JF SULFUR AUTOTECH MOTORSPORT	5	6	5	6	8	30
5	PDIP OFFROAD TEAM	0	8	0	4	10	22
6	PROREV TEAM KITAH	0	0	10	0	6	16
7	AGRO 4X4	3	5	0	0	4	12
8	BBAC 4X4	0	4	0	3	5	12
9	BATAM DAPUR SUNDA	0	0	0	0	12	12
10	VOLCANO PISTOL 88	8	0	0	0	0	8
11	VOLCANO MOTORSPORT	6	0	1	0	0	7
12	SABDA ALAM GARUT	0	3	4	0	0	7
13	D4 RACING	4	0	0	0	0	4
14	KS MOTORSPORT	1	0	3	0	0	4
15	THE PALM BANDUNG	2	0	0	0	0	2
16	PDIP RALLY TEAM 2	0	2	0	0	0	2
17	BATAM ECCENTRI	0	0	2	0	0	2
18	BANTEN OFFROAD 1	0	1	0	0	0	1

**LAMPIRAN VIII (DELAPAN)
SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA
KOMISI SPEED OFFROAD 2013**

Ketua Komisi : Kemal A Bachrie

Wakil Ketua : Memen Harianto

Sekretaris : Tb Adhi

Bendahara : Denny YCH

Anggota : 1. Julian Johan (Jeje)
2. Dana Karya
3. Eka Yudha
4. Unggul Prakoso
5. Fachrul Sarman